



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
Jl. RSU Gang Cemara No. 1 Wonosobo 56311

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : III.A/2.b/ /VI/2014

- Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk mengatur kembali perihal kepegawaian pada SMA Muhammadiyah Wonosobo, dalam upaya lebih meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan tugas dan pembinaan pegawai
- Mengingat : 1. Bunyi Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah Bab II pasal 3 ayat 4  
2. Bunyi Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah pasal 2 ayat 5  
3. Qa'idah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Bab III pasal 9 ayat b.2  
4. Qa'idah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Bab VII pasal 26 ayat 2  
5. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 007/SK.MPDM-PPM/III.A/2.b/1998 tertanggal 1 Mei 1998 tentang Pedoman Pokok Kepegawaian di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah  
6. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 008/SK.MPDM-PPM/III.A/2.b/1998 tertanggal 1 Mei 1998 tentang Pedoman Pengangkatan, Pangkat dan Pemberhentian Pegawai Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Guru Tetap Yayasan (GTY) tersebut dibawah ini :

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama                     | : <b>R. Budi Prasetyo, S.Pd.</b>                    |
| 2. Tempat dan Tanggal lahir | : <b>Sleman, 06 Maret 1979</b>                      |
| 3. NBM                      | : <b>1.071.364</b>                                  |
| 4. TMT pertama kalinya      | : <b>26 Juli 2006</b>                               |
| 5. Pendidikan, Tahun Lulus  | : <b>Universitas Negeri Yogyakarta / Tahun 2006</b> |
| 6. Jurusan                  | : <b>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia</b>     |
| 7. Masa Kerja Lama          | : <b>07 Tahun 0 Bulan</b>                           |
| 8. Masa Kerja Baru          | : <b>08 Tahun 0 Bulan</b>                           |

Pada tahun pelajaran **2014/2015** memenuhi syarat untuk diangkat kembali menjadi **GURU TETAP YAYASAN (GTY)** dan kepadanya diberikan Gaji Pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang berlaku di SMA Muhammadiyah Wonosobo

- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada Tanggal : 26 Juli 2014

---

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo  
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah  
Ketua

**H. Sudirman, S.Pd., M.M.**  
NBM. : 672.607

Kepada Yth. :

Sdr. : R. Budi Prasetyo, S.Pd.

d.a : SMA Muhammadiyah Wonosobo

Tembusan Surat Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala SMA Muhammadiyah Wonosobo
2. Arsip